



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur sehingga perlu segera diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyempurnaan dimaksud perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten – kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Seri E Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);

33. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA : Dapat menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/148/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan masih terdapat perbedaan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah pada Pos Pendapatan Asli Daerah :

1) Retribusi Daerah, dalam KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.148.364.420.000,00 berbeda dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.149.229.148.818,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.864.728.818,00; dan

2) Lain-Lain PAD Yang Sah, dalam KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.379.453.144.800,00 berbeda dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.378.588.415.982,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.864.728.818,00;

b. Belanja Tidak Langsung, dalam KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.552.567.037.000,00 berbeda dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.550.727.313.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.839.724.000,00;

- c. Belanja Langsung, dalam KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.226.295.820.218,00 berbeda dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.228.135.544.218,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.839.724.000,00; serta
- d. Pembiayaan Daerah Netto, dalam KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.448.342.029.216,00 sama dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, KUPA, PPAS Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 316 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) serta Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Semarang terus menerus mengupayakan konsistensi setiap tahapan perencanaan anggaran sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 (1) dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 23 ayat (4) PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Kota Semarang dalam mendukung 10 (sepuluh) Bidang Pembangunan yang dijabarkan ke dalam Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2018 mencapai Rp.4.778.862.857.218,00 atau 100 % dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang terbagi ke dalam :
 - a. Pendidikan sejumlah Rp.1.106.158.626.965,00 atau 23,15% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

- b. Kesehatan sejumlah Rp.652.862.865.571,00 atau 13,66% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. Perumahan Dan Permukiman sejumlah Rp.283.485.584.030,00 atau 5,93% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- d. Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata sejumlah Rp.177.704.072.720,00 atau 3,72% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- e. Ketahanan Energi sejumlah Rp.0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- f. Ketahanan Pangan sejumlah Rp.63.402.587.220,00 atau 1,33% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- g. Penanggulangan Kemiskinan sejumlah Rp.82.365.662.480,00 atau 1,72% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- h. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman sejumlah Rp.1.166.267.068.293,00 atau 24,40% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

- i. Pembangunan Wilayah sejumlah Rp.16.614.471.000,00 atau 0,35% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- j. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan sejumlah Rp.1.230.001.918.939,00 atau 25,74% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang dalam penempatan prioritas pembangunan daerah harus tetap konsisten mendukung 10 (sepuluh) Bidang Pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi di daerahnya sebagaimana yang telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang dalam penempatan prioritas pembangunan tetap konsisten mendukung 10 (sepuluh) Bidang Pembangunan yang dijabarkan ke dalam Isu-isu Strategis Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Rp.4.330.520.828.002,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.28.662.195.784,00 atau 0,66% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.301.858.632.218,00.

kenaikan target pendapatan daerah terjadi pada Pos Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kota Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

Jawaban Dari Pemerintah Kota Semarang

Mengingat pendapatan daerah akan digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan prognosis target pendapatan secara akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kota Semarang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

2. Penganggaran target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dijabarkan sebagaimana berikut:

a) Kode rekening 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah, semula Rp.1.200.570.000.000,00 bertambah Rp.37.880.000.000,00 menjadi

Rp.1.238.450.000.000,00 atau 28,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan kedalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.01 Pajak Hotel, semula sebesar Rp.75.000.000.000,00 bertambah Rp.3.750.000.000,00 menjadi sebesar Rp.78.750.000.000,00;
- 2) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.02 Pajak Restoran, semula sebesar Rp.137.000.000.000,00 bertambah Rp.5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.142.000.000.000,00;
- 3) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.03 Pajak Hiburan, semula sebesar Rp.20.570.000.000,00 bertambah Rp.5.530.000.000,00 menjadi sebesar Rp.26.100.000.000,00;
- 4) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.04 Pajak Reklame, tetap sebesar Rp.35.000.000.000,00;
- 5) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.05 Pajak penerangan Jalan, tetap sebesar Rp.229.750.000.000,00;
- 6) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, semula sebesar Rp.200.000.000,00 bertambah Rp.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp.300.000.000,00;
- 7) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.07 Pajak Parkir, semula sebesar Rp.15.000.000.000,00 bertambah Rp.3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.18.000.000.000,00;

- 8) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.08 Pajak Air Tanah, semula sebesar Rp.8.000.000.000,00 bertambah Rp.1.000.000.000,00 menjadi Rp.9.000.000.000,00;
 - 9) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet, tetap sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 10) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.11 Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan, semula sebesar Rp.333.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp.17.500.000.000,00 menjadi Rp.351.000.000.000,00; dan
 - 11) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, semula sebesar Rp.346.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.000.000.000,00 menjadi Rp.348.500.000.000,00.
- b) Kode rekening x.x.xxx.x.x.xx.x.x.xxx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah, semula sebesar Rp.158.292.572.000,00 berkurang (Rp.9.063.423.182,00) menjadi Rp.149.229.148.818,00 atau 3,45% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan kedalam obyek pendapatan dengan rekening:
- 1) x.x.xx.x.x.x.x.x.xxx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum, semula sebesar Rp.73.701.903.109,00 bertambah Rp.172.659.000,00 menjadi sebesar Rp.73.874.562.109,00;
 - 2) x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.xxx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha, semula sebesar Rp.38.843.418.891,00 berkurang (Rp.9.236.082.182,00) menjadi sebesar Rp.29.607.336.709,00; dan

3) x.x.xx.x.x.xx.xx.x.xxx.4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu, tetap sebesar Rp.45.747.250.000,00.

Target Pendapatan tersebut dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, sepanjang peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Semarang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1) .a) dan butir III.1.a.1) .b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

- 2) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanaipenerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakanhukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjanganIzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal danI diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalamPasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;
 - 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang; diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau UnitKerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD,I jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 4) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengansebutan lain di luar yang diatur dalam undangundang; sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undangundang NomorI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Kode Rekening 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, semula sebesar Rp.43.522.174.000,00 bertambah Rp.1.562.550.00000 menjadi sebesar Rp.45.084.724.000,00, yang merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD pada:

- 1) 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.01 PDAM, tetap sebesar Rp.12.232.614.000,00;
- 2) 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.02 PD. Percetakan, tetap sebesar Rp.550.000.000,00;
- 3) 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.03 PD. Bank Pasar, tetap sebesar Rp.506.250.000,00;
- 4) 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.04 PD. BPR BKK Semarang Tengah, tetap sebesar Rp.1.508.310.000,00;
- 5) 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.05 PD. RPH 86 BHP Kota Semarang, tetap sebesar Rp.225.000.000,00;
- 6) 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.06 Bank Jateng, semula sebesar Rp.28.500.000.000,00 berkurang (Rp.3.337.450.000,00) menjadi Sebesar Rp.25.162.550.000,00; dan
- 7) 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.08 PT. Taman Satwa, semula sebesar Rp.0,00 bertambah Rp.4.900.000.000,00 menjadi sebesar Rp.4.900.000.000,00

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan

bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, Pemerintah Daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/ atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- d) Kode Rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, semula sebesar Rp.384.559.311.000,00 berkurang (Rp.5.970.895.018,00) menjadi sebesar Rp.378.588.415.982,00. Penetapan target pendapatan daerah tersebut, diantaranya tercantum pada kode rekening :

1. x.x.xx.x.x.xxx.xx.x.xxx.4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Seara Tunai Atau Angsuran/ Cicilan, semula sebesar Rp.3.127.312.000,00 bertambah Rp.369.634.797,00 menjadi sebesar Rp.3.496.946.797,00; dan
2. x.x.xx.x.x.xx.x.xx.xxx.4.1.4.18. Pendapatan Pemakaian Barang Daerah, tetap sebesar Rp.15.000.000.000,00; Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BarangMilik Daerah.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Penganggaran target Pendapatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penetapan target pendapatan daerah pada rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro, tetap sebesar Rp.15.000.000.000,00, dalam pelaksanaannya harus mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penetapan target pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaannya mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

4. Penetapan target pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincianobyek pendapatan dengan rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.4.1.4.03 Penerimaan Bunga Deposito, semula sebesar Rp.60.000.000.000,00 berkurang (Rp.1.990.616.815,00) menjadi sebesar Rp.58.009.383.185,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Dapat dianggarkan hanya dalam rangka efektifitas manajemen kas serta beresiko rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penetapan target pendapatan daerah untuk penerimaan bunga deposito penganggarnya hanya dalam satu tahun anggaran (12 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, namun realisasinya tergantung dari hasil penyerapan anggaran berjalan.

5. Penetapan target pendapatan daerah yang merupakan pendapatan BLUD yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.4.1.4.15 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), semula sebesar Rp.250.306.999.000,00 bertambah Rp.17.400.087.000,00 menjadi sebesar Rp.267.707.086.000,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.17Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penetapan target pendapatan daerah yang merupakan pendapatan BLUD yang tercantum pada Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

6. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening:
 - a 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, semula Rp. 207.482.795.000,00 bertambah Rp.180.546.000,00 menjadi Rp.207.663.341.000,00;
 - b 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.2 Dana Alokasi Umum, tetap sebesar Rp.1.190.422.387.000,00;
 - c 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.3 Dana Alokasi Khusus, semula Rp.350.631.680.000,00 berkurang (Rp.24.548.806.798,00) menjadi Rp.326.082.873.202,00; dan
 - d 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.3.6 Dana Insentif Daerah, tetap sebesarRp.60.250.000.000,00.

Dalam penetapan target pendapatan daerah tersebut harus mempedomani dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sebagaimana maksud ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2), butir III.1.b.3 dan butir III.1.c.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Dalam penetapan target pendapatan daerah pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Kota Semarang sudah mempedomani dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sebagaimana maksud ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2), butir III.1.b.3 dan butir III.1.c.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

7. Penetapan target pendapatan daerah dengan rekening 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.3.1 Pendapatan Hibah, semula Rp.190.420.375.218,00 berkurang (Rp.7.919.375.218,00) menjadi Rp.112.501.000.000,00, yang merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga untuk Pemerintah Kota Semarang yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.c.13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Selanjutnya besaran pendapatan hibah dari dana BOS pada angka 7 dimaksud agar disesuaikan dengan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang diperuntukkan untuk Kota Semarang.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penetapan target pendapatan hibah daerah dana BOS akan menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur tentang daftar penerima dan jumlah dana BOS tahun anggaran 2018 yang diperuntukkan untuk Kota Semarang

8. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.3.3.01 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, tetap sebesar Rp.585.707.338.000,00, yang diantaranya merupakan Bagi Hasil dari Pajak Rokok, tetap sebesar Rp.75.000.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan besar yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971.1/056/2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya untuk penggunaan obyek pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, harus mempedomani ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modalan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditegaskan dalam butir III.1.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017;

b Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penetapan target pendapatan daerah pada bagi hasil pajak dari Provinsi sebesar Rp.585.707.338.000 akan memperhatikan besaran yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971.1/056/2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dan sudah mempedomani ketentuan bagi hasil yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 % yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kemudian untuk pendapatan yang bersumber dari pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum

9. Penganggaran pendapatan daerah dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.02.00.00.4.3.5.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi, tetapsebesar Rp.36.541.600.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, harus mempedomani butir III.1.c.11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Gubernur terkait Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban BelanjaBantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.Selanjutnya, apabila dalam Perubahan APBD Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Semarang mendapatkantambahan alokasi dana Bantuan Keuangan, agar disesuaikan denganmelakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAPBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuanganyang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam LRAPemerintah Kota Semarang serta kegiatan tersebut agar segera dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penganggaran pendapatan daerah pada Bantuan Keuangan dari Provinsi sudah mempedomani butir III.1.c.11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 33 Tahun 2017. Dikarenakan Pemerintah Kota Semarang sampai saat ini belum mendapatkan tambahan alokasi dana Bantuan Keuangan, selanjutnya apabila diberikan tambahan alokasi anggaran akan disesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam LRA Pemerintah Kota Semarang

III. BELANJA DAERAH

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kota Semarang agar secara konsisten dan berkesinambungan terus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%(dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Penetapan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 harus sudah memperhitungkan alokasi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan yang ditujukan antara lain untuk pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta mengupayakan untuk adanya peningkatan alokasi anggaran dibandingkan tahun - tahun sebelumnya.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang sudah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 23,15% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan, Pemerintah Kota Semarang harus secara konsisten dan berkesinambungan terus mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang sudah mengalokasikan anggaran dibidang kesehatan sebesar 13,66% dari total belanja daerah sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

3. Jumlah alokasi anggaran untuk rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3 Belanja Modal, semula sebesar Rp.1.611.808.054.093,00 berkurang (Rp.292.093.417.090,00) menjadi Rp.1.319.714.637.003,00 atau 27,62% dari total belanja daerah Rp.4.778.862.857.218,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Jumlah alokasi anggaran dimaksud belum memperhitungkan alokasi anggaran pada jenis belanja lainnya yang ditujukan untuk barang modal. Untuk itu, Pemerintah Kota

Semarang harus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal mengingat prosentase alokasi anggaran belanja modal provinsi dan Kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2017, yaitu 23% dari total belanja daerah. Selain itu, alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang sudah konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal sebesar 23% dari total belanja daerah, yang mana saat ini jumlah alokasi anggaran belanja modal sebesar 27,62% dari total belanja daerah.

4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan, semula Rp.891.428.400.000,00 berkurang (Rp.121.555.843.949,00) menjadi Rp.769.872.556.051,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir III.2.a.1.a), butir III.2.a.1.b), dan butir III.2.a.1.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Gaji dan Tunjangan sudah mempedomani butir III.2.a.1.a), butir III.2.a.1.b), dan butir III.2.a.1.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

5. Penyediaan anggaran yang tercantum dengan kode rekening 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai, pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, semula sebesar Rp.31.765.899.000,00 bertambah Rp.1.641.505.000,00 menjadi sebesar Rp.33.407.404.000,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening :
 - a. 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan, semula sebesar Rp.1.500.272.000,00 bertambah Rp.144.257.000,00 menjadi sebesar Rp.1.644.529.000,00;
 - b. 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan, semula sebesar Rp.10.872.000.000,00 bertambah Rp.393.100.000,00 menjadi sebesar Rp.11.265.100.000,00;
 - c. 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.24 Tunjangan Reses, tetap sebesar Rp.2.205.000.000,00;
 - d. 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.25 Tunjangan Transportasi, semula sebesar Rp.5.078.400.000,00 bertambah Rp.1.542.725.000,00 menjadi sebesar Rp.6.621.125.000,00; dan
 - e. 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, semula sebesar Rp.8.977.028.000,00 bertambah Rp.26.722.000,00 menjadi sebesar Rp.9.003.750.000,00;

penentuan besarnya agar diperhitungkan dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan, kemampuan keuangan daerah dan rasionalitas besarserta penggunaan anggaran dimaksud dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran pada huruf b dan c harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sertastandar harga setempat yang berlaku serta dapat dianggarkan sepanjang Pemerintah Kota Semarang belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan/atau rumah negara bagi Anggota DPRD.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang sudah memperhitungkan dan menyesuaikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan, kemampuan keuangan daerah dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada rekening x.x.x.x.x.x.xx.xxx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan, semula Rp.21.793.388.000,00 berkurang (Rp.3.913.281.000,00) menjadi Rp.17.880.107.000,00. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang diperuntukkan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Iuran Asuransi Kesehatan sudah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, semula sebesar

Rp.8.136.690.000,00 berkurang (Rp.14.569.000,00) menjadi sebesar Rp.8.122.121.000,00. Penyediaan anggaran dimaksud, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana maksud butir III.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana maksud butir III.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

8. Penyediaan anggaran pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS, semula sebesar Rp.582.027.181.000,00 bertambah Rp.30.110.408.949,00 menjadi Rp.612.137.589.949,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.1.1.02.01 . Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, semula sebesar Rp.191.071.200.000,00 bertambah Rp.3.208.992.824,00 menjadi Rp.194.280.192.824,00;

- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.02.02 Tambah
 Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas,
 semula sebesar Rp.158.698.200.000,00 bertambah
 Rp.22.613.108.125,00 menjadi
 Rp.181.311.308.125,00;
- c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.02.03 Tambah
 Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, semula
 sebesar Rp.23.455.200.000,00 bertambah
 Rp.4.081.967.000,00 menjadi
 Rp,27.537.167.000,00; dan
- d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.02.04 Tambah
 Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi,
 semula sebesar Rp.3.925.800.000,00 bertambah
 Rp.206.341.000,00 menjadi Rp.4.132.141.000,00;
- agar dicermati kembali dengan mempertimbangkan
 besaran alokasi anggarannya dibandingkan dengan
 jumlah pegawai, serta harus memperhatikan aspek
 efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran
 penggunaan anggaran. Selanjutnya, untuk kriteria
 pemberian Tambah Penghasilan Pegawai harus
 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang serta
 mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan
 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 39
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali
 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 21 Tahun 2011.Selanjutnya, berkenaan dengan
 pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dimaksud,
 penyediaan anggaran pada kode rekening
 x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.03.01 Uang Lembur PNS,
 semula sebesar Rp.14.695.806.950,00 berkurang
 (Rp.371.017.700,00) menjadi Rp.14.324.789.250,00,
 kedepan agar dijadikan salah satu indikator tambahan

dalam perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, sehingga penambahan indikator tersebut akan berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilanyang diterima oleh PNS.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang serta mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada rekening 3.1.05.3.1.05.02.00.000.5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, semula sebesar Rp.1.742.511.600,00 berkurang (Rp2.511.600,00) menjadi sebesar Rp.1.740.000.000,00, penentuan besarnya harus disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sudah mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut sudah mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

10. Pemerintah Kota Semarang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 harus tetap mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan untuk jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dengan mempedomani Undang - Undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 sebagaimana maksud dalam III.2.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sudah mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan untuk jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dengan mempedomani Undang - Undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 sebagaimana maksud dalam III.2.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

11. Penyediaan anggaran dengan rekening 3.1.02.3.1.02.02.00.000.5.1.1.04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah, semula Rp.52.547.519.000,00 berkurang (Rp.3.474.486.000,00) menjadi Rp.49.073.033.000,00 atau 3,96% dari total pendapatan Pajak Daerah. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 penentuan besarnya harus disesuaikan dan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besarserta penggunaan anggaran dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Insentif Pemungutan Pajak Daerah sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

12. Penyediaan anggaran pada:

a. Kode rekening x.x.xx.x.x.xx.x.xxx.xxx.5.1.4 Belanja Hibah, semula sebesar Rp.85.478.600.000,00 berkurang (Rp.290.000.000,00) menjadi Rp.85.188.600.000,00 atau 1,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan rekening :

1) x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi, semula sebesar Rp.78.438.600.000,00 berkurang (Rp.150.000.000,00) menjadi Rp.78.288.600.000,00; dan

2) x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.4.06 Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat, semula sebesar Rp.7.040.000.000,00 berkurang (Rp.140.000.000,00) menjadi Rp.6.900.000.000,00;

b. Kode Rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial, semula sebesar Rp.21.037.000.000,00 berkurang (Rp.2.250.000.000,00) menjadi sebesar Rp.18.787.000.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan rekening :

1) x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, semula sebesar Rp.5.500.000.000,00 berkurang (Rp.1.000.000.000,00) menjadi sebesar Rp.4.500.000.000,00; dan

- 2) x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat, semula sebesar Rp.15.537.000.000,00 berkurang (Rp.1.250.000.000,00) menjadi sebesar Rp.14.287.000.000,00;

Agar di cermati kembali untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, mengingat Pemerintah Kota Semarang belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 33 Tahun 2017.

Selanjutnya, penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang tersebut agar dianggarkan secara rasional. Pemerintah Kota Semarang sebaiknya memprioritaskan alokasi anggaran untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, terutama dalam rangka penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 33 Tahun 2017. Serta dalam pelaksanaannya mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan pula dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, semula sebesar Rp.1.132.520.000,00 berkurang (Rp.252.975.000,00) menjadi Rp.879.545.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan pada kode rekening :

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.22.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, semula sebesar Rp.1.055.870.000,00 berkurang (Rp.202.875.000,00) menjadi Rp.852.995.000,00; dan

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.22.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga, semula sebesar Rp.76.650.000,00 berkurang (Rp.50.100.000,00) menjadi Rp.26.550.000,00;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah, disamping juga mempertimbangkan masih terdapatnya alokasi anggaran untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang sebelum menganggarkan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sudah memperhitungkan alokasi Belanja Modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mempedomani Pasal 298

ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.1.7.05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik, tetap sebesar Rp.2.228.508.000,00, dalam pelaksanaannya agar tetap mempedomani Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Belanja Bantuan Kepada Partai Politik sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

14. Penyediaan anggaran dengan rekening x.x.xx.x.x.x.xx.xxx.5.1.8 Belanja Tidak Terduga, semula Rp.10.000.000.000,00 berkurang (Rp.8.239.724.000,00) menjadi Rp.1.760.276.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2018 dengan mempedomani butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Belanja Tidak Terduga sudah mempedomani butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

15. Penyediaan anggaran yang tercantum pada rekening:
- a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01 Honorarium PNS, semula Rp.51.384.895.900,00 bertambah Rp.2.389.908.200,00 menjadi Rp.53.774.804.100,00 atau 1,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; dan
 - b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS, semula Rp.100.332.635.480,00 bertambah Rp.3.136.112.720,00 menjadi Rp.103.468.748.200,00 atau 2,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

Penyediaan anggaran tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD harus dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non

PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, semula Rp.70.759.388.500,00 bertambah Rp.260875.500,00 menjadi Rp.71.020.264.000,00 atau 1,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Penyediaan anggaran dimaksud dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, serta dalam pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran Honorarium PNS dan Non PNS sudah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dan sudah memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan

bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

16. Penyediaan anggaran yang tercantum pada rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor, semula Rp.31.775.357.216,00 berkurang (Rp.670.289.640,00) menjadi Rp.31.105.067.576,00 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.b.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor sudah disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.b.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

17. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada rekening:

- a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis, semula Rp.121.682.890.748,00 berkurang (Rp.8.293.751.831,00) menjadi Rp.113.389.138.917,00 atau 2,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material, semula Rp.104.625.386.761,00 bertambah Rp.5.414.154.252,00 menjadi Rp.110.039.541.013,00 atau 2,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor, semula Rp.277.074.445.902,00 bertambah Rp.4.032.674.717,00 menjadi Rp.281.107.120.619,00 atau 5,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, semula Rp.45.891.405.400,00 berkurang (Rp.1.058.650.660,00) menjadi Rp.44.832.754.740,00 atau 0,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan, semula Rp.32.041.027.844,00 berkurang (Rp.2.203.301.611,00) menjadi Rp.29.837.726.233,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman, semula Rp.114.386.133.050,00 berkurang (Rp.4.929.121.655,00) menjadi

Rp.109.457.011.395,00 atau 2,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

- g. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, semula Rp.1.839.050.000,00 berkurang (Rp.70.287.000,00) menjadi Rp.1.768.763.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- h. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja, semula Rp.1.827.275.000,00 berkurang (Rp.330.696.100,00) menjadi Rp.1.496.578.900,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- i. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu, semula Rp.7.478.963.500,00 berkurang (Rp.796.723.000,00) menjadi Rp.6.682.240.500,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018,

Agar dianggarkan secara rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, hendaknya sebagian bisa dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, terutama dalam rangka penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu dianggarkan secara rasional sudah sesuai dengan kebutuhan nyata dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

18. Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada rekening:

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir, semula Rp.14.410.603. 000,00 berkurang

(Rp.1.803.802.960,00) menjadi Rp.12.606.800.040,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas, semula Rp.2.926.615.000,00 berkurang (Rp.467.021.500,00) menjadi Rp.2.459.593.500,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; dan

c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, semula Rp.10.292.568.500,00 berkurang (Rp.214.929.500,00) menjadi Rp.10.077.639.000,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

alokasi anggarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Dalam hal Pemerintah Kota Semarang belum mampu menyediakan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan efisiensi dan selektif dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas pada asset milik daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sudah disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Dalam pelaksanaannya sudah dilakukan efisiensi dan selektif dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas pada asset milik daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

19. Penyediaan anggaran yang tercantum pada rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas, semula Rp.175.222.953.200,00 berkurang (Rp.8.950.358.400,00) menjadi Rp.166.272.594.800,00 atau 3,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan rekening:

- a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, semula Rp.19.056.750.800,00 berkurang(Rp.3.154.590.200,00) menjadi Rp.15.902.160.600,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, semula Rp.78.381.763.950,00 berkurang

Rp.5.137.681.588,00 menjadi
Rp.73.244.082.362,00 atau 1,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri, semula Rp.6.741.350.950,00 bertambah Rp.283.812.588,00 menjadi Rp.7.025.163.538,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS, semula Rp.2.539.332.500,00 berkurang (Rp.512.909.400,00) menjadi Rp.2.026.423.100,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS, semula Rp.2.539.332.500,00 berkurang (Rp.512.909.400,00) menjadi Rp.2.026.423.100,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

agar dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan

dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud daerah dan peraturan III.2.b.3.j) 2017 sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Berkenaan dengan penyediaan sebagaimana pada huruf c, tidak boleh dianggarkan kecuali untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kota Semarang, seperti telah memiliki perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan pihak luar negeri, serta dalam pelaksanaannya harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas sudah memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata

pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan pelaksanaannya dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

20. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kegiatan dengan koderekening 3.1.05.3.1.05.04.15.007 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD, semula sebesar Rp.4.300.440.000,00 berkurang (Rp.459.040.000,00) menjadi sebesar Rp.3.841.400.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD sudah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013.

21. Penyediaan anggaran dalam rangka pemeliharaan asset daerah pada kode rekening :

- a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan, semula Rp.440.000.000,00 bertambah Rp.2.460.090.000,00 menjadi Rp.2.900.090.000,00;
- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/ Rumah Dinas / Gudang/ Pagar Bangunan, semula Rp.21.966.745.500,00 berkurang (Rp.470.626.772,00) menjadi Rp.21.496.118.728,00;
- c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor, semula Rp.8.427.723.700,00 berkurang (Rp.100.712.919,00) menjadi Rp.8.327.010.781,00;
- d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.28 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesenian, semula Rp.38.150.000,00 bertambah Rp.2.220.000,00 menjadi Rp.40.370.000,00;
- e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.29 Belanja Pemeliharaan Dokumen Dan Bahan Perpustakaan, semula Rp.466.011.500,00 berkurang (Rp.19.808.000,00) menjadi Rp.446.203.500,00;
- f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi, semula Rp.468.291.000,00 bertambah Rp.110.804.000,00 menjadi Rp.579.095.000,00;

- g. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.31 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis, semula Rp.5.000.000,00 bertambah Rp.1.000.000,00 menjadi Rp.6.000.000,00;
- h. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.32 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, semula Rp.897.600.000,00 bertambah Rp.238.491.250,00 menjadi Rp.1.136.091.250,00;
- i. x.x.xx.x.x.xxx.xx.xxx.5.2.2.33 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan, tetap sebesar Rp.1.300.000,00;
- j. x.x.xx.x.x.xxx.xxn.xx.xxx.5.2.2.34 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pekerjaan Umum, tetap sebesar Rp.550.000,00;
- k. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.36 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, semula Rp.572.413.000,00 bertambah Rp.178.333.000,00 menjadi Rp.750.746.000,00;
- l. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.37 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Banjir Dan Rob, tetap sebesar Rp.19.274.000,00;
- m. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.40 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penghijauan/ Pertamanan, semula Rp.21.506.636.100,00 bertambah Rp.4.757.712.840,00 menjadi Rp.26.264.348.940,00;
- n. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.41 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan, semula Rp.1.529.000.000,00 berkurang (Rp.250.000.000,00) menjadi Rp.1.279.000.000,00;

- o. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.42 Belanja
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Perikanan/Kelautan, semula Rp.11.300.00000
bertambah Rp.22.500.000,00 menjadi
Rp.33.800.000,00; dan
- p. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.44 Belanja
Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak
Bermotor, tetap sebesar Rp.5.000.000,00;

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa penggunabarang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (i) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3)n.) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran dalam rangka pemeliharaan asset daerah pada Belanja Pemeliharaan, Belanja Pemeliharaan Gedung/ Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan, Belanja

Pemeliharaan Alat-Alat Kantor, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesenian, Belanja Pemeliharaan Dokumen Dan Bahan Perpustakaan, Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi, Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pekerjaan Umum, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Banjir Dan Rob, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penghijauan/Pertamanan, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Perikanan/Kelautan, dan Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor sudah berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3)n.) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya sudah memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan.

22. Penyediaan anggaran pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.40 Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat, semula Rp.126.983.976.300,00 bertambah Rp.12.567.819.054,00 menjadi Rp.139.551.795.354,00, merupakan penyediaan dana

dalam rangka pemeliharaan asset masyarakat, diantaranya jalan masyarakat, gapura, taman, tugu, jembatan masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang bukan merupakan aset Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan belanja hibah kepada masyarakat khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat sudah memperhatikan ketentuan belanja hibah kepada masyarakat khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018.

23. Penyediaan anggaran pada rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi, semula Rp.131.177.910.865,00 berkurang (Rp.14.597.407.675,00) menjadi Rp.116.580.503.190,00 atau 2,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan rekening:

- a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian, semula Rp.493.425.000,00 bertambah Rp.8.800.000,00 menjadi Rp.502.225.000,00;
- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, semula Rp.1.882.050.000,00 berkurang (Rp.86.690.000,00) menjadi Rp.1.795.360.000,00;
- c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, semula Rp.914.633.000,00 bertambah Rp.15.942.000,00 menjadi Rp.930.575.000,00;
- d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.21.04 Pembuatan naskah Akademik dan Draf Perda, semula Rp.385.850.000,00 berkurang (Rp.236.850.000,00) menjadi Rp.149.000.000,00; dan
- e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Kerjasama Konsultan/Pihak Ketiga Lainnya, semula Rp.127.501.952.865,00 berkurang (Rp.14.298.609.675,00) menjadi Rp.113.203.343.190,00;

agar tetap memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Belanja Jasa Konsultansi sudah memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang.

24. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.x.xx.x.x.xxx.xx.xxx.xxx.5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, semula sebesar Rp.5.998.181.800,00 bertambah Rp.377.983.086,00 menjadi Rp.6.376.164.886,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, diperkenankan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atas penghargaan atas suatu prestasi, sebagaimana dimaksud pada butir III.2.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan anggaran Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak ketiga dianggarkan hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas prestasi.

25. Penyediaan anggaran rekening x.x.x.x.x.zen.xx.xx.2ex.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah, semula sebesar Rp.62.532.000.000,00 bertambah Rp.35.885.969.720,00 menjadi sebesar Rp.98.417.969.720,00 atau 2,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan rekening :

- a. x.x.xx.x.x.xx.x.xxx.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor, semula sebesar Rp.1.980.000.000,00 bertambah Rp.36.000.000,00 menjadi Rp.2.016.000.000,00;
- b. x.x.xx.x.x.xxx.xxx.x.xxx.5.2.3.01.03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, sebesar Rp.5.250.000.000,00;
- c. x.x.x.x.x.xx.x.xxx.5.2.3.01.06 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, semula sebesar Rp.925.000.000,00 berkurang (Rp.500.000.000,00,) menjadi Rp.425.000.000,00;
- d. x.x.xx.x.x.x.x.x.xxx.5.2.3.01.18 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar, semula sebesar Rp.2.256.620.000,00 bertambah Rp.1.611.130.000,00 menjadi Rp.3.867.750.000,00;
- e. x.x.xxx.x.x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.01.20 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman, semula sebesar Rp.2.620.380.000,00 bertambah Rp.1.280.372.860,00 menjadi Rp.3.900.752.860,00; dan
- f. x.x.x.x.x.xx.x.x.xxx.5.2.3.01.32 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Prasarana Jalan, semula sebesar Rp.54.750.000.000,00 bertambah Rp.28.208.466.860,00 menjadi Rp.82.958.466.860,00;

Dalam pelaksanaannya agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD Belanja Modal Pengadaan Tanah sudah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012.

26. Penyediaan anggaran yang tercantum pada rekening:
- a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, semula Rp. 328.659.986.750,00 berkurang (Rp.76.310.184.550,00) menjadi Rp.252.349.802.200,00;
 - b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan, semula Rp.128.340.000,00 berkurang (Rp.800.000,00) menjadi Rp.127.540.000,00;

- c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air, semula Rp.129.380.868.000,00 berkurang (Rp.75.129.179.510,00) menjadi Rp.54.251.688.490,00;
- d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, semula Rp.18.491.453.000,00 berkurang (Rp.6.877.679.000,00) menjadi Rp.11.613.774.000,00;
- e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon, semula Rp.3.149.147.500,00 bertambah Rp.225.983.378,00 menjadi Rp.3.375.130.878,00;
- f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*) Bangunan, semula Rp.740.118.077.950,00 berkurang (Rp.227.760.849.886,00) menjadi Rp.512.357.228.064,00;
- g. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.41 Belanja Modal Rehab/Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan, semula Rp.10.710.450.000,00 bertambah Rp.1.508.096.000,00 menjadi Rp.12.218.546.000,00;
- h. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.42 Belanja Modal DED, semula Rp.6.197.000.000,00 bertambah Rp.4.221.881.900,00 menjadi Rp.10.418.881.900,00; dan
- i. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan jalan, irigasi dan Jaringan, semula Rp.76.594.026.250,00 berkurang (Rp.270.685.000,00) menjadi Rp.76.323.341.250,00;

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12(dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Selanjutnya, penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal

Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).b) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan, Belanja Modal Rehab/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal DED, dan Belanja Modal Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sudah memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

27. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang substansinya untuk pengadaan Barang Milik Daerah yang diantaranya diuraikan pada kode rekening :

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat, semula sebesar Rp.14.500.000.000,00 bertambah Rp.2.845.830.442,00 menjadi sebesar Rp.17.345.830.442,00;

- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, semula sebesar Rp.13.698.518.100,00 bertambah Rp.3.294.586.698,00 menjadi sebesar Rp.16.993.104.798,00;
- c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor, semula sebesar Rp.500.550.000,00 berkurang (Rp.2.325.000,00) menjadi sebesar Rp.498.225.000,00;
- d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel, semula sebesar Rp.6.385.796.500,00 berkurang (Rp.1.554.414.225,00) menjadi sebesar Rp.4.831.382.275,00;
- e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan, semula sebesar Rp.49.525.000,00 berkurang (Rp.46.225.000,00) menjadi sebesar Rp.3.300.000,00;
- f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, semula sebesar Rp.1.875.329.052,00 bertambah Rp.9.831.914.898,00 menjadi sebesar Rp.11.707.243.950,00;
- g. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer, semula sebesar Rp.35.688.562.343,00 bertambah Rp.2.551.396.733,00 menjadi sebesar Rp.38.239.959.167,00;
- h. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair, semula sebesar Rp.12.299.724.671,00 bertambah Rp.827.373.783,00 menjadi sebesar Rp.13.127.098.454,00;

- i. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.14 Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Dapur, semula sebesar
Rp.1.476.926.900,00 berkurang
(Rp.351.568.820,00) menjadi sebesar
Rp.1.125.358.080,00
- j. x.x.xxx.x.x.x.xx.xxx.xxx.5.2.3.15 Belanja Modal
Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga,
semula sebesar Rp.28.379.800,00 bertambah
Rp.49.674.200,00 menjadi sebesar
Rp.78.054.000,00;
- k. x.x.xx.x.x.2ex.x.xx.xxx.5.2.3.16 Belanja Modal
Pengadaan Alat-Alat Studio, semula sebesar
Rp.6.008.037.569,00 bertambah
Rp.1.467.884.778,00 menjadi sebesar
Rp.7.475.922.347,00;
- l. x.x.x.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.17 Belanja Modal
Pengadaan Alat-Alat Komunikasi, semula sebesar
Rp.972.289.000,00 bertambah Rp.99.855.000,00
menjadi sebesar Rp.1.072.144.000,00;
- m. x.x.xx.x.x.xx.x.xx.xxx.5.2.3.18 Belanja Modal
Pengadaan Alat-Alat ukur, semula sebesar
Rp.1.012.609.600,00 berkurang
(Rp.668.440.000,00) menjadi sebesar
Rp.344.169.600,00;
- n. x.x.xx.x.x.xx.x.xx.xxx.5.2.3.19 Belanja Modal
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, semula sebesar
Rp.47.710.296.446,00 bertambah
Rp.19.347.867.309,00 menjadi sebesar
Rp.67.058.163.755,00;
- o. x.x.xx.x.x.x.xxx.xx.xxx.5.2.3.20 Belanja Modal
Pengadaan Alat-Alat Laboratorium, semula sebesar
Rp.17.852.376.204,00 berkurang
(Rp.2.561.115.896,00) menjadi sebesar
Rp.15.291.260.308,00; dan

p. x.x.xx.x.x.xxx.xxx.x.xxx.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Persampahan, semula sebesar Rp.2.195.455.000,00 bertambah Rp.203.812.500,00 menjadi sebesar Rp.2.399.267.500,00;

Dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah yang berpedoman kepada standar kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, dan harus mempedomani Pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan tersebut

tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sesuai maksud butir IV.13 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Terkait pengadaan alat-alat kedokteran pada huruf o, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, namun dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan Anggaran Belanja Modal yang substansinya untuk pengadaan Barang Milik Daerah pada Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Tidak Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan, Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Kantor, Belanja Modal Pengadaan Komputer, Belanja Modal Pengadaan Meubelair, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium, dan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peralatan/Perlengkapan Persampahan sudah disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah yang berpedoman kepada standar kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

28. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. x.x.xx.x.x.xxx.xxx.xxx.5.2.1.04 Belanja Pegawai Dana BOS, semula sebesar Rp.2.630.880.000,00 berkurang (Rp.960.000,00) menjadi sebesar Rp.2.629.920.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- b. x.x.x.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.51 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS, semula sebesar Rp. 88.885.830.825,00 bertambah Rp.2.063.186.929,00 menjadi sebesar Rp.90.949.017.754,00 atau 1,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang
Penyediaan Anggaran BOS SD dan SMP akan dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ.

29. Penyediaan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah yang tercantum pada rekening 1.1.02.1.1.02.31.01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan RSBLU, semula Rp.179.872.372.500,00 bertambah Rp.24.127.628.636,00 menjadi Rp.204.000.001.136,00 yang diuraikan pada jenis belanja ;

a. Belanja Barang Dan Jasa BLUD, semula Rp.155.000.000.000,00 bertambah Rp.9.602.628.636,00 menjadi Rp.164.602.628.636,00; dan

b. Belanja Modal BLUD, semula Rp.24.872.372.500,00 bertambah Rp.14.525.000.000,00 menjadi Rp.39.397.372.500,00;

harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 serta butir V.17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 .

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada RSUD pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan RS BLU sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 serta butir V.17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

30. Penyediaan anggaran pada kode rekening:

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.37 Belanja Iuran Apeksi, semula Rp.86.750.000,00 berkurang (Rp.25.000.000,00) menjadi Rp.61.750.000,00; dan

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.40 Belanja Iuran Forsesdasi, semula Rp.25.000.000,00 berkurang (Rp.15.000.000,00) menjadi Rp.10.000.000,00;

kedepan agar dipertimbangkan untuk tidak dianggarkan dalam APBD, mengingat penganggaran kegiatan dimaksud tidak mempunyai dasar hukum yang melandasinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang akan mengikuti ketentuan sesuai Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

31. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Untuk kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sudah memberlakukan transaksi non tunai dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

32. Dalam kolom penjelasan Lampiran 11 Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan sesuai pelaksanaan program/kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang harus lebih memberikan

keterangan lokasi kegiatan dimaksud dengan jelas pada kolom penjelasan Lampiran 11 Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir IV.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sudah mencantumkan lokasi kegiatan sesuai pelaksanaan program/kegiatan dimaksud.

33. Dalam kolom penjelasan Lampiran 11 Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 belum dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran 11 Peraturan Walikota Semarang sebagaimana dimaksud dalam butir IV.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.³⁴ Berkenaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6112/SJ tanggal 20 Agustus 2018 hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka

Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 361/7724/SLJ tanggal 2 Oktober 2018 hal Bantuan Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, maka sebagai bentuk solidaritas dan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam, Pemerintah Kota Semarang agar dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sudah mencantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya.

34. Berkenaan dengan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 977/6112/SJ tanggal 20 Agustus 2018 hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 361/7724/SJ tanggal 2 Oktober 2018 hal Bantuan Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, maka sebagai bentuk solidaritas dan untuk meringankan beban masyarakat

yang terdampak bencana alam. Pemerintah Kota Semarang agar dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang tidak ada alokasi pendanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibebankan pada APBD dikarenakan kemampuan keuangan daerah pada perubahan APBD 2018 mengalami defisit, tetapi Pemerintah Kota Semarang tetap melakukan penggalangan dana untuk daerah terdampak Bencana Alam.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penetapan target penerimaan pembiayaan pada rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), semula Rp.872.593.125.000,00 berkurang (Rp.444.958.308.784,00) menjadi Rp.427.634.816.216,00 atau 8,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Mencermati jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2018 tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus menyesuaikan dengan jumlah SiLPA yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang harus secara terus-menerus dan

konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2018 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2018.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang sudah menyesuaikan jumlah SiLPA sebesar Rp.427.634.816.216,00 dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan selalu konsisten dalam melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2018 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2018 secara terus menerus.

2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, tetap sebesar Rp.4.292.787.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (performance based) pada Pemerintahan Kota Semarang, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah dimaksud dicantumkan pada kolompen jelasan

Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai amanat Pasal 102 ayat(2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang

Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah akan menjamin efektifitas pengelolaan dan akuntabilitas, serta digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*).

- KELIMA : Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 11 Oktober 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KETUA

SUPRIYADI

WAKIL KETUA


JOKO SANTOSO

WAKIL KETUA


WIWIN SUBIYONO

WAKIL KETUA


AGUNG BUDI MARGONO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Walikota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.